



PENETAPAN

Nomor X/Pdt.P/2022/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris,

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 25 Oktober 1985, umur 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Batam, dalam hal ini sekali gus mewakili kepentingan dua orang anak dibawah umur bernama **Anak Pertama**, umur 15 tahun dan Anak Kedua umur 14 tahun selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Pasabaru, 09 Mei 1986, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Swasta., tempat tinggal di, Kota Batam, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dalam Register Nomor x/Pdt.P/2022/PA.Btm, 10 Januari 2022: mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, sebelumnya Almarhum telah pernah menikah dengan bernama Nurjannah kemudian bercerai pada tahun 1993, dari pernikahan tersebut telah dikarunia dua orang anak bernama Pemohon II, lahir di Pasabaru, 09

Haaman 1 dari 6 Puutusan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1986, umur 35 tahun dan sedangkan anak yang pertama telah lama meninggal dunia pada tahun 1977. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Mei 2004 **Almarhum** melangsungkan pernikahan dengan **Pemohon I** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Beduk, kota Batam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 673/62/V/2004;

2. Bahwa dari perkawinan antara **Almarhum** dengan **Pemohon I** telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama **Anak Pertama** , lahir di Batam, 9 Januari 2006, umur 15 tahun dan **Anak Kedua** , lahir di Batam, 23 Oktober 2007, umur 14 tahun;

3. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 **Almarhum** telah meninggal dunia di Batam, sesuai Kutipan Akta Kematian Dinas Pencatatan Sipil kota Batam nomor: 217-KM-18022021-0024 tertanggal 18 Februari 2021;

4. Bahwa bapaknya almarhum **Almarhum** bernama **Selo** telah meninggal dunia pada tahun 2004 beragama islam dan ibunya yang bernama **Hj. Dahlan** masih hidup hingga sekarang;

5. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum **Almarhum** dalam keadaan Islam, sebagaimana dengan pelaksanaan fardhu kifayah, jenazah almarhumah dimandikan, dikafani, disholatkan dan dikebumikan pada pemakaman umat Islam;

Bahwa saat meninggal dunia **Almarhum** meninggalkan ahli waris yaitu :

- 6.1. **Pemohon I**, umur 35 tahun (istri)
- 6.2. **Anak Pertama** , umur 15 tahun (anak)
- 6.3. **Anak Kedua**, umur 14 tahun (anak)
- 6.4. **Pemohon II** (anak)

7. Bahwa penetapan ahli waris diperlukan untuk mengurus surat-surat dan menjual harta warisan peninggalan almarhum Almarhum diatas;

8. Bahwa demi kepastian hukum, para Pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Batam untuk kepastian siapa ahli waris dari almarhum Almarhum ;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Haaman 2 dari 6 Puutusan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Almarhum telah meninggal dunia 15 Januari 2021 di kota Batam sesuai Kutipan Akta Kematian Dinas Pencatatan Sipil kota Batam nomor: 217-KM-18022021-0024 tertanggal 18 Februari 2021;
3. Menetapkan bahwa seorang istri dan 3 orang anak masing-masing bernama Pemohon I, umur 35 tahun (istri) Anak Pertama, umur 15 tahun (anak) Lily Fhabella binti Jumham, umur 14 tahun (anak) Pemohon II (anak) kesemuanya adalah ahli waris yang sah dari almarhum Almarhum;
4. Menyatakan dan memberi izin kepada para pemohon menjual harta warisan almarhum Almarhum sah secara hukum;
5. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam perkara ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada Ony Kusasi, S.H dan Abdul Karim S.Sy, advokat / penasihat hukum dari Kantor Pengacara Ony Kusasih, S.H & Rekan, yang berkantor di Jl. Cendrawasi Ni. 114 Baloi Blok IV Lubuk Baja- Kota Batam;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonan para Pemohon;

Bahwa oleh karena para Pemohon akan memperbaiki surat permohonannya maka para Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Haaman 3 dari 6 Puutusan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon akan memperbaiki permohonannya, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut tidak ada melanggar ketentuan yang berlaku, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara 7/Pdt.P/2022/PA.Btm, oleh Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor x/Pdt.P/2022/PA.Btm, dari Pemohon;

Haaman 4 dari 6 Puutusan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Yusnimar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00

Haaman 5 dari 6 Puutusan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	:	Rp270.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Haaman 6 dari 6 Puutusan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Btm